



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~676~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga Sekolah Adiwiyata yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata, perlu ditetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- c. bahwa Penetapan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

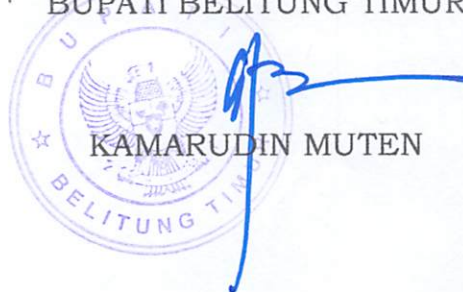
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI	PENGHARGAAN
1	SDN 2 Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	94,61	Piagam, Plakat dan Uang Penghargaan
2	SMPN 4 Gantung	Gantung	93,93	Piagam, Plakat dan Uang Penghargaan
3	SDN 7 Kelapa Kampit	Kelapa Kampit	90,86	Piagam, Plakat dan Uang Penghargaan
4	SMPN 2 Damar	Damar	85,30	Piagam, Plakat dan Uang Penghargaan
5	SMPN 2 Gantung	Gantung	80,96	Piagam
6	SMPN 2 Dendang	Dendang	77,08	Piagam
7	SDN 4 Simpang Pesak	Simpang Pesak	76,91	Piagam

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN